



PUTUSAN
Nomor 120 K/TUN/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara Tata Usaha Negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

DEWAN PIMPINAN DAERAH LEGIUM VETERAN REPUBLIK INDONESIA (DPD LVRI) PROVINSI JAWA BARAT, tempat kedudukan di Jalan Jawa Nomor 56, Jawa Barat, dalam hal ini diwakili oleh Kol. (Purn) DR (Hc) H. Setia Syamsi, MBA, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Ketua DPD LVRI Provinsi Jawa Barat, tempat tinggal di Jalan Merkuri Tengah Nomor 20, RT. 008 RW.008, Kelurahan Manjahlega, Kecamatan Rancasari, Bandung, berdasarkan Surat Keputusan Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Legium Veteran Republik Indonesia di Jakarta Nomor SKEP-61/BMLV/IX/10/2009 tanggal 7 Oktober 2009 tentang Penetapan Susunan Dewan Pertimbangan Daerah (WANTIMDA) LVRI dan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) LVRI Propinsi Jawa Barat Periode 2009-2014;

Selanjutnya memberi kuasa kepada: Jan Pieter Siahaan, S.H., M.H, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat pada Kantor Hukum Jan Pieter dan Rekan, yang bergabung dalam Tim Advokasi LVRI Propinsi DKI Jakarta, beralamat kantor di Gedung Wira Purusa LVRI DKI Jakarta, Jalan Radin Inten II Nomor 2, Lantai 2, Kecamatan Duren Sawit, Kotamadya Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Agustus 2013;

Pemohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding/Penggugat;

melawan:

I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KARAWANG, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 68, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat, dalam hal ini diwakili oleh: Andi Bakti, SH., MH., kewarganegaraan Indonesia, jabatan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Karawang;

Selanjutnya memberi kuasa kepada:

- 1 R. Koen Ircahyo Wibowo, S.H., jabatan Kepala Seksi Sengketa, Konflik, dan Perkara;
- 2 Wagita, SH., jabatan Kepala Sub Seksi Perkara Pertanahan;



- 3 Edi Munajat, jabatan Staf Sub Seksi Perkara Pertanahan;
- 4 Jaya Laras, jabatan Staf Sub Seksi Sengketa dan Konflik Pertanahan;

keempatnya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Pertanahan Kabupaten Karawang, beralamat kantor di Kantor Pertanahan Kabupaten Karawang, Jalan Jenderal Ahmad Yani (By Pass) Nomor 68, Karawang, Provinsi Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 15/SK-32.15/I/2015, tanggal 07 Januari 2015;

II. **PT. PERTIWI LESTARI**, dalam hal ini diwakili oleh: Lukman Suparman, warga negara Indonesia, pekerjaan Direktur Utama PT. Pertiwi Lestari, tempat kedudukan di Wisma Indocement Lantai 12, Jalan Jend. Sudirman Kav.29-31, Jakarta, didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia yang anggaran dasarnya telah disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 sebagaimana ternyata dalam Akta Pernyataan Keputusan Sirkular Para Pemegang Saham PT. Pertiwi Lestari tanggal 3 Juni 2008 Nomor 11 yang dibuat dihadapan Popie Savitri Martosuhardjo, S.H., Notaris di Jakarta, akta mana telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor AHU-38364.AH.01.02 Tahun 2008 tanggal 4 Juli 2008 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, yang susunan terakhir Direksi dan Dewan Komisaris sebagaimana dalam Akta Pernyataan Keputusan Sirkular Para Pemegang Saham PT. Pertiwi Lestari tanggal 11 Desember 2009 Nomor 28 yang dibuat dihadapan Popie Savitri Martosuhardjo, S.H. Notaris di Jakarta, pemberitahuan perubahannya telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Departemen Hukum dan HAM RI sebagaimana ternyata dalam suratnya tanggal 21 Desember 2009 Nomor AHU-AH.01.10-23132;

Selanjutnya memberi kuasa kepada: 1. Emi Rosminingsih, S.H. dan 2. Abraham Jamulia P., S.H., keduanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat, beralamat kantor di Kantor Hukum Cakra & Co, Gedung World Trade Center II Lantai 18, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 30, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 05 Januari 2015;

Termohon Kasasi I, II dahulu sebagai Para Pembanding/Tergugat, Pemohon Intervensi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding/Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Tergugat di muka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Bahwa yang menjadi obyek sengketa adalah:

- Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa: Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 5/Margamulya, tertanggal 9 Pebruari 1998, Surat Ukur Nomor 03.10.00001 tertanggal 22 Januari 1998, Luas: 3.282.710 m², dicoret menjadi Surat Ukur Nomor 27.03.00001, dan tanggal 14 April 2010 perubahan menjadi sisa Luas: 3.264.125 m² (tiga juta dua ratus enam puluh empat ribu seratus dua puluh lima meter persegi) atas nama: PT. Pertiwi Lestari;

Tenggang Waktu Gugatan;

- Bahwa Penggugat mengetahui adanya Surat Keputusan Objek Sengketa pada tanggal 3 September 2013 berdasarkan keterangan lisan dari salah seorang staf Tergugat, oleh karena di atas lahan tanah Penggugat telah didirikan tiang plang atas nama: PT. Pertiwi Lestari, berdasarkan Sertipikat HGB Nomor 5/ Margamulya;
- Bahwa setelah mengetahui informasi tersebut, Penggugat kemudian mengajukan gugatan Tata Usaha Negara ke Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 28 Oktober 2013, oleh karenanya jika dihubungkan antara saat Penggugat mengetahui adanya Surat Keputusan objek sengketa dengan pengajuan gugatan *a quo* oleh Penggugat, maka gugatan Penggugat *a quo* diajukan masih dalam tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari sebagaimana yang diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Adapun alasan-alasan yang menjadi dasar gugatan Penggugat ini, adalah sebagai berikut:

Bahwa surat keputusan objek sengketa adalah Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi: "Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan/pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan

Halaman 3 dari 28 halaman. Putusan Nomor 120 K/TUN/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata“;

Adapun penjelasan sifat konkrit, individual dan final dari objek sengketa *a quo* adalah sebagai berikut:

- Konkrit, artinya bahwa keputusan objek sengketa *a quo* berwujud yaitu bahwa keputusan objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat berwujud berupa: Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 5/Margamulya, tertanggal 9 Pebruari 1998, Surat Ukur Nomor 03.10.00001 tertanggal 22 Januari 1998, Luas: 3.282.710 meter persegi, dicoret menjadi Surat Ukur Nomor 27.03.00001, dan tanggal 14 April 2010 perubahan menjadi sisa Luas: 3.264.125 m² (tiga juta dua ratus enam puluh empat ribu seratus dua puluh lima meter persegi) atas nama: PT. Pertiwi Lestari;
- Individual, artinya adalah bahwa keputusan objek sengketa *a quo* ditujukan kepada individu tertentu dan bukan bersifat umum dan dalam hal ini keputusan objek sengketa *a quo* secara jelas ditujukan kepada PT. Pertiwi Lestari, dengan peruntukan Kawasan Industri;
- Final, artinya adalah bahwa keputusan objek sengketa *a quo* telah definitif dan menimbulkan akibat hukum;

Kepentingan Penggugat dirugikan akibat terbitnya surat keputusan objek sengketa;

- 1 Bahwa yang menjadi objek sengketa adalah Surat Keputusan Tergugat berupa Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 5/Margamulya tanggal 9 Pebruari 1998, berdasarkan Surat Ukur Nomor 27.03.00001 tertanggal 22 Januari 1998, Luas: 3.264,125 m² (Luas kira-kira: 326 hektar) atas nama: PT. Pertiwi Lestari, oleh karena hak atas kepemilikan tanah Penggugat seluas: 80 hektar, yang terletak di Desa Margakaya, Kecamatan Teluk Jambe, Kabupaten Karawang telah dimasukkan kedalam lokasi areal tanah sengketa *a quo* berdasarkan Surat Ukur Nomor 27.03.00001 tertanggal 22 Januari 1998, sehingga sangat merugikan bagi kepentingan Penggugat, karena tidak dapat memanfaatkan dan menikmati hak atas tanah objek sengketa *a quo*;
- 2 Bahwa oleh karena itu Penggugat memiliki kapasitas dan kualitas untuk mengajukan gugatan *a quo* berdasarkan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, antara lain berbunyi: “orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu



Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah⁴, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 3 Bahwa adanya hak kepemilikan atas sebidang tanah Penggugat seluas: 80 hektar, yang terletak di Desa Margakaya, Kecamatan Teluk Jambe, Kabupaten Karawang, berasal dari tanah Negara (asal tanah partikelir tegalwaru) berdasarkan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah dari Kepala Sub Direktorat Agraria Kabupaten Karawang tanggal September 1974 Nomor 59/1974, luasnya kira-kira: 315,353 hektar berupa tanah darat, yang terletak di Desa Margakaya, Kutapohaci dan Mulyasejati, Kecamatan Teluk Jambe, Kabupaten Karawang, Propinsi Jawa Barat, yang merupakan pemberian kepada organisasi kemasyarakatan eks pejuang Jawa Barat (DPD LVRI Propinsi Jawa Barat), berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor LR/19/D/VIII/52/1974 tanggal 25 September 1974, seluas: 145,741 hektar. Bahwa yang menjadi objek tuntutan hak Penggugat kepada Tergugat dalam perkara *a quo* adalah bagian dari bidang tanah tersebut seluas: 80 hektar, oleh karena telah diakui oleh pihak instansi pemerintah terkait dan sampai dengan saat ini masih dikuasai dan digarap oleh Penggugat;
- 4 Bahwa berdasarkan hasil peninjauan lapangan Tim Pertanahan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Barat, Pemerintah Kabupaten Karawang dan Markas Daerah LVRI Propinsi Jawa Barat pada tanggal 30 Juni 2004 telah ditemukan batas-batasnya yaitu di sebelah utara: Kawasan Industri Internasional Karawang, di sebelah selatan; Tanah Perhutani, di sebelah barat; areal lahan PT. Marga Sukses Makmur, di sebelah timur; Tanah Perhutani;
- 5 Bahwa sebagai perbandingan tentang penentuan batas-batas tanah milik Penggugat pada periode tahun 2001 juga diketahui berdasarkan Surat Keterangan tertanggal 5 Desember 2001 dari Aca Sasmita, WNI, Pekerjaan: Wiraswasta (Mantan Ketua Rukun Tetangga/RT di Desa Margakaya tahun 1974) dan penggarap tanah LVRI Jawa Barat, antara lain: di sebelah utara: tanah pengangonan dan tanah milik adat desa Margakaya; disebelah timur; solokan Kalikalapa perbatasan antara Desa Margakaya dengan Desa Sirnabaya (sekarang Desa Sukaluyu), disebelah selatan; tanah HGU PT. Tanjung Krisik Makmur (TKM), disebelah barat; tanah Kopasgat Desa Margakaya (sekarang Desa Margamulya);



6 Bahwa sejarah awal tanah Penggugat adalah berdasarkan Surat Keputusan Bupati Karawang Cq. Panitia Landreform Kabupaten Karawang Nomor 2/02/PLP/VIII-52/74 tanggal 14 September 1974, sebagai lampiran SK Gubernur Jawa Barat mengenai Penjelasan Tanah, maka perincian bahagian tanahnya adalah sebagai berikut:

- Luas Tanah berdasarkan SK Gubernur Jabar tanggal 25 September 1974 Nomor LR.19/D/VIII/52/1974 atas nama Sdr. Soeprantijo, dkk = 315,333 Ha;
- Luas Tanah yang digarap KOPASGAT = 150,000 Ha;
- Luas Tanah untuk LVRI Jawa Barat = 139,244 Ha;
-

Luas tanah yang digarap KOPASGAT (perorangan) = $\frac{150,000 + 139,244}{2}$ = 26,089 Ha;
= 315,333 Ha;

Setelah diukur kembali, ternyata luas tanah tersebut sebagai berikut:

- Luas Tanah berdasarkan SK Gubernur Jabar tanggal 25 September 1974 Nomor LR.19/D/VIII/52/1974 atas nama Sdr. Soeprantijo, dkk = 315,333 Ha;
- Luas Tanah yang digarap KOPASGAT = 148,503 Ha;
- Luas tanah yang digarap KOPASGAT (perorangan) = 26,089 Ha;
-

Luas Tanah yang menjadi Hak LVRI Jawa Barat = $\frac{148,503 + 26,089}{2}$ = 145,741 Ha;
= 315,333 Ha;

Adapun lokasi tanah *a quo* berdasarkan SK Gubernur Jawa Barat, terletak di Desa Margakaya, Desa Kutapohaci, Desa Mulyasejati, Kecamatan Teluk Jambe, Kabupaten Karawang, Propinsi Jawa Barat;

7 Bahwa berdasarkan Surat Keterangan dari Kepala Desa Margakaya Nomor 593/21/Des, tanggal 12 April 2001, yang pada intinya berisi keterangan tentang "tanah LVRI Jawa Barat seluas: 80 hektar telah digarap oleh: Sdr. Aca Sasmita dan kawan-kawan" adalah berdasarkan persetujuan dan sepengetahuan dari Penggugat;

Bahwa pada tahun 1974, koordinator penggarap tanah (Aca Sasmita) adalah merupakan "penggarap tanah" di areal/blok Kiarahayam, Desa Margakaya;



Adapun bukti penguasaan/penggarapan atas tanah Penggugat sampai dengan saat ini adalah adanya bukti fisik tanaman dan bangunan gubuk di lokasi tanah sengketa *a quo*;

- 8 Bahwa Sdr. Aca Sasmita adalah orang yang mengetahui tanah Penggugat (LVRI Jawa Barat) oleh karena secara bersama-sama dengan sejumlah: 123 orang Warga Desa setempat, telah menggarap tanah Penggugat, baik sejak masih berstatus tanah negara dan belum diberikan kepada Penggugat (periode waktu: tahun 1971 dan tahun 1974) maupun sesudah adanya pemberian kepada Penggugat (periode waktu: tahun 1980 dan tahun 1995);
- 9 Bahwa fakta di atas dikuatkan berdasarkan keterangan yang dibuat pada tanggal 27 Juni 2000 sebagaimana terdapat dalam Daftar Nama Penggarap Tanah LVRI di Desa Margakaya, Kec.Teluk Jambe, Kabupaten Karawang yang diketahui dan telah disahkan oleh M. Kemid selaku Kepala Desa Margakaya, berdasarkan tandatangan pengesahan Nomor 474/16/Des, tertanggal 20 Maret 2001;
- 10 Bahwa sampai dengan saat ini, Penggugat tidak pernah mengalihkan hak kepemilikan atas sebidang tanah seluas: 80 hektar tersebut, baik dengan cara apapun dan kepada siapapun termasuk kepada PT. Pertiwi Lestari. Fakta itu didukung pula berdasarkan Surat Keterangan Sdr. Aca Sasmita, tanggal 5 Desember 2001, serta berdasarkan Surat Keterangan Tidak Sengketa dari Kepala Desa Margakaya Nomor 523/30/Des. tanggal 31 Agustus 2000 yang intinya menyatakan: "dimana lokasi tanah dimaksud jelas batas-batasnya, dan tidak dalam sengketa baik penggarap, maupun Veteran";
- 11 Bahwa adanya pengakuan dari pihak Instansi Pemerintah tentang kepemilikan tanah Penggugat, antara lain berdasarkan Surat Gubernur Jawa Barat kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 594.3/662/Dekon, tanggal 24 Maret 2003 yang pada prinsipnya menyatakan "turut mendukung dan menyetujui atas percepatan penyelesaian sertifikat tanah Mada LVRI Jawa Barat, seluas: 80 hektar yang terletak di Desa Margakaya, Kecamatan Teluk Jambe, Kabupaten Karawang;
- 12 Bahwa adanya pengakuan terhadap hak kepemilikan atas tanah Penggugat berdasarkan Surat Kepala Badan Pertanahan Nasional kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat, Nomor 540.1-2632 tanggal 10 Nopember 2003 antara lain: yang bersifat Segera, perihal: Klarifikasi obyek tanah yang diklaim MADA LVRI Provinsi Jawa Barat seluas: 80 Ha, terletak di Desa Margakaya, Kecamatan Teluk Jambe, Kabupaten Karawang,



yang pada intinya adalah memberikan instruksi kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat untuk mengadakan penelitian lapangan mengenai permasalahan dimaksud, serta melaporkan hasilnya;

- 13 Bahwa adanya pengakuan terhadap hak kepemilikan atas tanah Penggugat berdasarkan Surat Gubernur Provinsi Jawa Barat kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional, Nomor 181.1/3691/Huk, tanggal 3 Desember 2004 perihal: penyelesaian masalah tanah Hak Mada LVRI Provinsi Jawa Barat. Bahwa pada intinya isi surat dimaksud yaitu: mengakui alokasi tanah landreform yang terletak di Desa Margakaya, Kecamatan Teluk Jambe, Kabupaten Karawang adalah milik Mada LVRI Jawa Barat berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Provinsi Jawa Barat tanggal 25 September 1974 Nomor LR.19/D/VIII/52/1974 serta Penjelasan Tanah Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Karawang Cq. Panitia Landreform Kabupaten Karawang Nomor 2/02/PLP/VIII-52/74 tanggal 14 September 1974. Bahwa surat dimaksud juga menjelaskan tentang tanah kepemilikan Penggugat seluas: 80 hektar, belum pernah direspon proses pendaftarannya oleh Tergugat sebagaimana mestinya;
- 14 Bahwa Penggugat telah pernah mengupayakan proses pengurusan permasalahan alas hak atas tanahnya berdasarkan Surat Permohonan Nomor B-151/MADA/X/2003 tertanggal 13 Oktober 2003, kepada Tergugat dan Kepala Kantor Wilayah BPN Propinsi Jawa Barat serta Kepala Badan Pertanahan Nasional di Jakarta, Perihal: "Permohonan Pengukuran Ulang Tanah Hak MADA LVRI Propinsi Jawa Barat seluas: lebih kurang 150 hektar, terletak di Desa Margamulya dan Desa Margakaya, Kecamatan Teluk Jambe, Kabupaten Karawang". Namun atas permohonan tersebut, Tergugat sampai dengan saat ini tidak dapat menerbitkan keputusan yang jelas mengenai adanya kepastian hukum hak atas tanah Penggugat;
- 15 Bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (2) huruf (a) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi: "Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku", antara lain tindakan Tergugat yang tidak dapat menerbitkan keputusan yang jelas mengenai adanya kepastian hukum hak atas tanah Penggugat, telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;



16 Bahwa adapun maksud dan tujuan dari pendaftaran tanah telah diatur berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dalam Pasal 3 huruf (a), huruf (b), dan huruf (c) yaitu:

- (a) untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah, agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan;
- (b) untuk menyediakan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan termasuk Pemerintah agar dengan mudah dapat memperoleh data yang diperlukan dalam mengadakan perbuatan hukum mengenai bidang-bidang tanah yang sudah terdaftar;
- (c) untuk terselenggaranya tertib administrasi pertanahan. Ketentuan hukum tersebut di atas tidak dilaksanakan oleh Tergugat terhadap Penggugat;

17 Bahwa tindakan Tergugat yang menerbitkan Sertipikat HGB Nomor 5/ Margamulya ditinjau dari aspek formal prosedural telah bertentangan Peraturan Perundang-undangan berdasarkan Pasal 12 ayat (1) huruf (a) dan huruf (d) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, antara lain mengatur tentang kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali meliputi: pengumpulan dan pengolahan data fisik serta penyajian data fisik dan data yuridis. Selain itu dalam Pasal 14 ayat (1), diatur tentang pengumpulan dan pengolahan data fisik dilakukan dengan kegiatan pengukuran dan pemetaan. Bahwa berdasarkan Pasal 14 ayat (2) huruf (b), diatur juga tentang kegiatan pengukuran dan pemetaan tanah adalah meliputi penetapan batas-batas bidang tanah. Selanjutnya ketentuan yang terdapat dalam Pasal 18 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4), diatur tentang penetapan batas bidang tanah yang sudah dipunyai dengan suatu hak yang belum terdaftar, berdasarkan penunjukan batas oleh pemegang hak atas tanah yang bersangkutan dan sedapat mungkin disetujui oleh para pemegang hak atas tanah yang berbatasan, dalam suatu berita acara yang ditandatangani oleh mereka yang memberikan persetujuan;

18 Bahwa penetapan batas-batas bidang tanah sesuai dengan dasar hak kepemilikan atas tanah Penggugat berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Provinsi Jawa Barat tanggal 25 September 1974 Nomor LR.19/D/VIII/52/1974 serta Penjelasan Tanah berdasarkan Surat Keputusan Bupati Karawang Cq. Panitia Landreform Kabupaten Karawang Nomor 2/02/PLP/VIII-52/74 tanggal 14 September 1974 *juncto* Surat Keterangan Pendaftaran Tanah dari Kepala Sub Direktorat Agraria Kabupaten Karawang tanggal September 1974 Nomor



59/1974, telah dilanggar oleh Tergugat pada saat kegiatan pendaftaran tanah HGB Nomor 5/Margamulya atas nama PT. Pertiwi Lestari tanggal 9 Pebruari 1998, Tergugat tidak mempertimbangkan secara cermat dan teliti riwayat kepemilikan tanah Penggugat pada saat kegiatan pengukuran dan pemetaan tanah, dalam rangka proses peralihan hak dari HGU PT. Tanjung Krisik Makmur kepada HGB Nomor 5/Margamulya atas nama PT. Pertiwi Lestari, sebagaimana luas tanah yang terdapat dalam Surat Ukur Nomor 27.03.00001, tanggal 22 Januari 1998, sehingga hal itu bertentangan dengan Pasal 4 ayat (1) *juncto* Pasal 14 ayat (2) huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997;

19 Bahwa pengumpulan data fisik dan data yuridis yang dilaksanakan oleh Tergugat pada proses pendaftaran tanah HGB Nomor 5/Margamulya, juga telah bertentangan dengan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 yaitu pengukuran dan pemetaan batas-batas hak atas tanah yang menetapkan bahwa:

“peta pendaftaran itu memperlihatkan dengan jelas segala macam hak atas tanah didalam desa dengan batas-batasnya, baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan”;

20 Bahwa tidak adanya kepastian hukum hak atas tanah Penggugat dalam sengketa *a quo*, juga diakibatkan pelanggaran peraturan Perundang-undangan yang dilakukan oleh Tergugat berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Agraria Nomor 7 Tahun 1961 tentang Penyelenggaraan Tata Usaha Pendaftaran Tanah yaitu daftar semua bidang tanah dalam suatu desa, guna menjadi sumber data tentang tanah yang dapat dipercaya, antara lain: tanah-tanah hak (tanah yang dipunyai dengan sesuatu hak oleh orang atau badan hukum) dan tanah-tanah negara (tanah yang tidak dipunyai dengan sesuatu hak oleh orang atau badan hukum);

21 Bahwa tindakan Tergugat yang tidak melakukan pemberitahuan sebelumnya dan dengan sengaja tidak melibatkan Penggugat untuk memberikan persetujuan tentang batas-batas tanah yang bersebelahan pada saat pengukuran tanah HGB Nomor 5/Margamulya tanggal 22 Januari 1998, telah bertentangan dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 18 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 yaitu penunjukan batas oleh pemegang hak atas tanah yang bersangkutan dan sedapat mungkin disetujui oleh para pemegang hak atas tanah yang berbatasan, guna menghindari terjadinya tumpang tindih (*overlapping*)



atas suatu bidang tanah. Hal itu menunjukkan adanya etos kerja yang kurang baik dari Tergugat oleh karena tidak bekerja secara professional (cermat dan teliti), dalam hal penetapan: letak, batas dan luas tanah, serta kepastian mengenai subyek artinya hubungan hukum antara bidang tanah Penggugat dengan pihak-pihak yang berkepentingan;

22 Bahwa adanya cacat hukum administratif dalam penerbitan objek sengketa *a quo* terungkap pula berdasarkan Surat Kepala Bidang Pengkajian dan Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan, atas nama Kepala Kantor Wilayah BPN Propinsi Jawa Barat, Nomor 849/19-32.600/VI/2012 tanggal 1 Juni 2012, Perihal: Penyelesaian Tanah Hak Milik DPD LVRI Propinsi Jawa Barat di Karawang, yang pada intinya meminta kepada Tergugat agar melakukan penelitian data fisik dan yuridis atas masalah tanah LVRI Jawa Barat berdasarkan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 yaitu pengukuran dan pemetaan batas-batas hak atas tanah *juncto* Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor LR.19/D/VIII/52/74 tanggal 25 September 1974 terletak di Desa Margakaya, Kecamatan Teluk Jambe Barat, Kabupaten Karawang, dimana sehubungan dengan surat dimaksud di atas sampai dengan saat ini Kantor Wilayah BPN Propinsi Jawa Barat belum menerima laporan atas permasalahan tersebut dari Tergugat;

23 Bahwa adanya cacat hukum administrasi yang terungkap dalam objek sengketa *a quo*, antara lain adalah: kesalahan prosedur, kesalahan penerapan peraturan perundang-undangan, kesalahan subjek hak, kesalahan objek hak, kesalahan perhitungan luas, terdapat tumpang tindih hak atas tanah, data yuridis dan data fisik tidak benar serta kesalahan lainnya yang bersifat hukum administratif, adalah merupakan dasar keputusan pembatalan hak atas tanah/sertipikat hak atas tanah oleh Pejabat Tata Usaha Negara berdasarkan Keputusan Deputi Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Bidang Pengkajian dan Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan Nomor 08/JUKNIS/D.V/2007, tanggal 31 Mei 2007, Petunjuk Teknis tentang Penyusunan Keputusan Pembatalan Surat Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah/Pendaftaran/Sertipikat Hak Atas Tanah;

24 Bahwa penerbitan Surat Keputusan Tergugat di atas, juga telah bertentangan dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 53 ayat 2 huruf (b) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengenai Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik antara lain meliputi:

- Asas Kecermatan, yang telah dilanggar oleh Tergugat adalah terbukti dengan tidak cermat dan telitinya Tergugat dalam meneliti Riwayat Kepemilikan Tanah khususnya tanah LVRI Jawa Barat, seluas: 80 hektar berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor LR.19/D/VIII/52/74 tanggal 25 September 1974 terletak di Desa Margakaya, Kecamatan Teluk Jambe Barat, Kabupaten Karawang, dan belum pernah dialihkan dengan cara apapun dan kepada siapapun termasuk kepada PT. Pertiwi Lestari. Bahwa Tergugat secara gegabah atau tidak cermat, oleh karena adanya kesalahan tumpang tindih atas objek tanah telah memasukkan bidang tanah milik Penggugat seluas: 80 hektar kedalam areal tanah sertifikat HGB Nomor 5/Margamulya, Gambar Peta Situasi/Surat Ukur Nomor 27.03.00001 tertanggal 22 Januari 1998, Luas: 3,264,125 m² padahal Penggugat tidak pernah mengalihkan hak kepemilikan tanah tersebut kepada siapapun dan dengan cara apapun juga;
- Asas Tertib Penyelenggaraan Administrasi Negara. Dalam proses pengadministrasian atas data historis hak atas tanah, maka Tergugat seharusnya menyimpan dengan baik surat asli tentang alas hak atas tanah Penggugat berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor LR.19/D/VIII/52/74 tanggal 25 September 1974 terletak di Desa Margakaya, Kecamatan Teluk Jambe Barat, Kabupaten Karawang;
- Asas Kepastian Hukum. Dalam proses pembuatan Gambar Situasi/Surat Ukur HGB Nomor 5/Margamulya, tidak adanya jaminan kepastian hukum dari Tergugat tentang hak-hak atas tanah Penggugat, yang meliputi: letak, batas-batas serta luas bidang tanah yang pasti, diluar dari areal tanah PT. Pertiwi Lestari;
- Asas Keterbukaan dan Asas Akuntabilitas. Dalam proses pembuatan Gambar Situasi/Surat Ukur HGB Nomor 5/Margamulya tanggal 22 Januari 1998, Tergugat pada saat mengadakan pendaftaran hak atas suatu bidang tanah, seharusnya melakukan pengumuman dengan maksud agar masyarakat (termasuk Penggugat sendiri) agar dapat dilibatkan serta dapat mengetahui tentang subyek dan obyek atas bidang tanah PT. Pertiwi Lestari;
- Asas Professionalitas. Dalam proses pembuatan Gambar Situasi/Surat Ukur HGB Nomor 5/Margamulya tanggal 22 Januari 1998, Tergugat tidak melakukan secara cermat penetapan suatu daerah penyelenggaraan pendaftaran tanah secara



lengkap, yang disebut dengan daerah persiapan, berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri Agraria Nomor 6 Tahun 1965 tentang Pedoman Pokok Penyelenggaraan Pendaftaran Tanah, yaitu dengan menyelenggarakan:

- a Pengukuran titik-titik dasar dari seluruh daerah persiapan;
- b Pembuatan peta-peta titik-titik dasar;
- c Pembagian daerah persiapan dalam daerah-daerah lembar dan pembuatan lembar-lembar dari daerah-daerah tersebut;
- d Pengukuran dan pembuatan peta-peta situasi dari persiapan desa demi desa;

Setelah peta-peta situasi dari suatu daerah persiapan selesai dibuat, maka daerah persiapan itu dapat diusulkan oleh Kepala Direktorat Pendaftaran Tanah kepada Menteri Agraria untuk ditetapkan sebagai daerah lengkap;

Oleh karenanya penerbitan Surat Keputusan Tata Usaha Negara dimaksud di atas, harus dinyatakan batal atau tidak sah dan dicabut;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung agar memberikan putusan sebagai berikut:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan Tergugat berupa:

Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 5/Margamulya, tertanggal 9 Pebruari 1998, Surat Ukur Nomor 03.10.00001 tertanggal 22 Januari 1998, Luas: 3.282.710 m², dicoret menjadi Surat Ukur Nomor 27.03.00001, dan tanggal 14 April 2010 perubahan menjadi sisa Luas: 3.264.125 m² (tiga juta dua ratus enam puluh empat ribu seratus dua puluh lima meter persegi) atas nama: PT. Pertiwi Lestari;

- 3 Mewajibkan Tergugat untuk mencabut dari Register Buku Tanah:

Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 5/Margamulya, tertanggal 9 Pebruari 1998, Surat Ukur Nomor 03.10.00001 tertanggal 22 Januari 1998, Luas: 3.282.710 m², dicoret menjadi Surat Ukur Nomor 27.03.00001, dan tanggal 14 April 2010 perubahan menjadi sisa Luas: 3.264.125 m² (tiga juta dua ratus enam puluh empat ribu seratus dua puluh lima meter persegi) atas nama: PT. Pertiwi Lestari;

- 4 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

- I Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas;
- II Gugatan Penggugat telah daluwarsa:



Bahwa Penggugat mendalilkan sebagaimana tercantum dalam surat gugatan halaman 2 dan 3 yang intinya Penggugat baru mengetahui tanah obyek perkara telah terbit Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 5/Desa Margamulya berdasarkan informasi dari salah seorang staf Tergugat pada tanggal, 3 September 2013;

Bahwa dalil tersebut Tidak Benar karena berdasarkan data dan surat menyurat yang masuk ke Kantor Pertanahan Kabupaten Karawang, Kanwil BPN Provinsi Jawa Barat, BPN RI maupun ke Instansi lain dari Penggugat, sebenarnya Penggugat telah mengetahui jauh-jauh hari sebelum tanggal, 3 September 2013 sebagai contoh salah satu surat dari Penggugat tanggal, 19 Juli 2010 Nomor B/61/VII/MADA/2010 perihal Informasi Tanah LVRI Jawa Barat, yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Karawang dan surat tersebut telah dijawab oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Karawang sesuai Surat tanggal, 02-08-2010 Nomor 696/600-32.15/VIII/2010 yang pada angka 2 (dua) surat jawaban tersebut menyatakan bahwa ..."areal tanah yang saudara maksud berada di atas tanah Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 5/Desa Margamulya, seluas 3.282.710 m² tercatat atas nama PT. Pertiwi Lestari";

Sehingga dengan satu surat tersebut, maka dalil Penggugat dimaksud sudah terbantahkan yaitu tenggang waktu Penggugat untuk mengajukan gugatan telah lebih 90 hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Atas dasar hal tersebut, maka sudah semestinya apabila gugatan Penggugat *a quo* ditolak atau setidaknya gugatan tidak dapat diterima;

III Kompetensi/kewenangan Absolut;

Bahwa Penggugat mendalilkan sebagaimana tercantum dalam surat gugatan angka 1 halaman 4 dan 5, angka 10, 11, 12 dan 13 halaman 9 dan 10 yang intinya Penggugat mempermasalahkan tentang hak kepemilikan atas tanah seluas 80 ha atas nama Penggugat;

Karena yang dipermasalahkan adalah tentang hak kepemilikan atas tanah atau hak privat seseorang yaitu tentang siapa yang berhak memiliki atas sebidang tanah yang menjadi objek perkara, oleh karena itu dalam perkara *a quo* Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo* karena perkara dimaksud menjadi kompetensi Pengadilan Perdata mengenai siapa yang berhak atas tanah obyek perkara dimaksud;

Berkenaan dengan hal tersebut di atas maka dengan ini Tergugat mohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tidak berwenang mengadili perkara *a quo* dan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

IV Gugatan kurang Pihak:

- a Bahwa Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 5/Desa Margamulya diterbitkan berdasarkan Surat Keputusan Pemberian Hak Guna Bangunan dari Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat Nomor 1282/HGB/KWBPN/97 tanggal, 22 Desember 1997 tentang pemberian Hak Guna Bangunan atas tanah seluas 3.282.710 m² terletak di Desa Margamulya (d/h Margakaya), Kecamatan Telukjambe, kabupaten Daerah Tingkat II Karawang atas nama PT. Pertiwi Lestari Badan Hukum Indonesia berkedudukan di Jakarta;

Oleh karena Surat Keputusan Pemberian Hak Guna Bangunan yang diterbitkan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat tersebut sebagai dasar dalam penerbitan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 5/Desa Margamulya, maka sangat tidak relevan apabila Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat tidak termasuk sebagai pihak dalam perkara *a quo*;

- b Bahwa pada saat ini subyek hak/pemegang hak atas tanah Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 5/Desa Margamulya adalah PT. Pertiwi Lestari sementara Penggugat tidak menyertakan PT. Pertiwi Lestari sebagai pihak dalam perkara *a quo*;

PT. Pertiwi Lestari sebagai pemegang Hak Guna Bangunan Nomor 5/Desa Margamulya dalam perkara *a quo* secara materiil sangat dirugikan karena perbuatan hukum apapun terhadap Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 5/Desa Margamulya, maka yang terkena dampak pada hakekatnya adalah PT. Pertiwi Lestari dan perbuatan hukum apapun terhadap Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 5/Desa Margamulya, maka mau tidak mau harus melibatkan PT. Pertiwi Lestari, oleh karena dengan Penggugat tidak menyertakan PT. Pertiwi Lestari, maka Tergugat mohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menyatakan gugatan Penggugat *a quo* ditolak atau setidaknya gugatan tidak dapat diterima;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 143/G/2013/PTUN-BDG., Tanggal 24 April 2014 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Sengketa:

- Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
- Menyatakan Batal Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Karawang berupa Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 5/Desa Margamulya tanggal 9 Pebruari 1998, Surat Ukur Nomor 03.10.00001 tertanggal 22 Januari 1998, Luas 3.282.710 m², dicoret menjadi Surat Ukur Nomor 27.03.00001 dan tanggal 14 April 2010 perubahan menjadi sisa luas 3.264.125 m² (tiga juta dua ratus enam puluh empat ribu seratus dua puluh lima meter persegi) atas nama PT. Pertiwi Lestari;
- Mewajibkan Tergugat untuk mencoret dalam buku tanah Kantor Pertanahan Kabupaten Karawang Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 5/Desa Margamulya tanggal 9 Pebruari 1998, Surat Ukur Nomor 03.10.00001 tertanggal 22 Januari 1998, Luas 3.282.710 m², dicoret menjadi Surat Ukur Nomor 27.03.00001 dan tanggal 14 April 2010 perubahan menjadi sisa luas 3.264.125 m² (tiga juta dua ratus enam puluh empat ribu seratus dua puluh lima meter persegi) atas nama PT. Pertiwi Lestari;
- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 295.000,- (dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Pembanding/ Tergugat dan Pemohon Intervensi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 216/B/2014/PT.TUN.JKT., Tanggal 17 November 2014 yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Tergugat/Pembanding;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tanggal 24 April 2014 Nomor 143/G/2013/PTUN-BDG yang dimohonkan banding dan dengan;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Eksepsi:

- Menerima eksepsi Tergugat/Pembanding;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat/Terbanding tidak dapat diterima;



- Menghukum Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Terbanding/Penggugat pada Tanggal 18 Desember 2014, kemudian terhadapnya oleh Terbanding/Penggugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, Tanggal 19 Agustus 2013, diajukan permohonan kasasi secara lisan pada Tanggal 22 Desember 2014, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 143/G/2013/PTUN-BDG. *juncto* Nomor 216/B/2014/PT.TUN.JKT. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung. Permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tersebut pada tanggal 22 Desember 2014;

Bahwa setelah itu, oleh Termohon Kasasi I, II yang pada Tanggal 24 Desember 2014 telah diberitahu tentang Memori Kasasi dari Pemohon Kasasi, diajukan Jawaban Memori Kasasi (Kontra Memori Kasasi) yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung masing-masing pada Tanggal 09 Januari 2015 dan Tanggal 06 Januari 2015;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka secara formal dapat diterima;

alasan kasasi

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam Memori Kasasi pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Salah Menerapkan Hukum atau Melanggar Hukum Yang Berlaku, berdasarkan Pasal 30 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Mahkamah Agung:

Bahwa Pemohon Kasasi/Penggugat sangat keberatan dan menolak putusan *Judex Facti* tingkat banding (Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta) antara lain: - Menerima eksepsi Tergugat/Pembanding serta - Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tanggal 24 April 2014 Nomor 143/G/2013/PTUN-BDG yang dimohonkan banding tersebut. Oleh karena *Judex Facti* tingkat banding telah salah menerapkan hukum (*schending van het recht*) mengenai



tenggang waktu pengajuan gugatan, sehingga menyatakan bahwa pengajuan gugatan oleh Penggugat/Terbanding telah lewat waktu.

Bahwa Pemohon Kasasi/Penggugat dengan ini menolak dengan tegas dalil pertimbangan hukum *Judex Facti* putusan *a quo* yang berpendapat: “bahwa sejak informasi bukti T-4 tersebut diterima Penggugat/Terbanding pada tahun 2010, sebenarnya yang bersangkutan sudah mengetahui keberadaan sertipikat yang menjadi objek gugatan. Oleh karena itu apabila gugatan dalam sengketa perkara ini didaftarkan di Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 4 Nopember 2013, maka berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, gugatan yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding telah lewat waktu sembilan puluh hari saat diterimanya atau diumumkannya keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”.

- 2 Bahwa Pemohon Kasasi/Penggugat sejak awal gugatan menyatakan dengan tegas, bahwa tidak mengakui adanya surat *a quo* serta tidak pernah menerima surat dari Termohon Kasasi/Tergugat Nomor 696/600-32.15/VIII/2010 tanggal 2 Agustus 2010 (Bukti: T-4). Hal itu terbukti dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa baik didalam dalil-dalil Jawaban, maupun didalam Daftar Bukti Tergugat dan Penggugat, tidak ada satu pun bukti secara tertulis yang menjelaskan tentang: bukti tanda terima surat Bukti: T-4 (sebagaimana kelaziman dalam surat-surat dinas). Apalagi mengenai hal itu, untuk memperkuat dalil tentang Bukti: T-4 tersebut, tidak ada sama sekali didukung berdasarkan keterangan-keterangan Saksi Tergugat, oleh karena selama persidangan *a quo*, Termohon Kasasi/Tergugat tidak ada mengajukan satu orang Saksi pun yang memperkuat fakta hukum surat T-4, sehingga tidak diberikan tanggapan oleh Penggugat, karena tidak mengetahui, tidak pernah melihat atau membaca langsung surat *a quo*, kecuali oleh Tergugat telah dimasukkan sebagai Bukti: T-4 dalam perkara *a quo*. Dengan demikian, berdasarkan uraian di atas Pemohon Kasasi/Penggugat sangat meragukan kebenaran surat T-4 sebagai fakta hukum.
- 3 Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* tingkat banding sangat singkat dan kabur, oleh karena hanya mengabulkan eksepsi Termohon Kasasi/Tergugat, sehingga akibat hukumnya berkaitan langsung dengan penilaian tentang pokok perkara, tanpa didasari dan didukung alat bukti yang memenuhi batas minimal pembuktian. Padahal untuk memenuhi rasa keadilan, *Judex Facti* tingkat banding wajib menerapkan beban pembuktian secara berimbang, dan menilai kekuatan



- pembuktian yang proporsional menurut hukum pembuktian, atau pembuktian pihak mana yang paling sempurna dan paling kuat sesuai dengan Pasal 178 ayat (2) HIR yang dengan tegas disyaratkan bahwa hakim wajib mengadili atas semua bagian gugatan.
- 4 Bahwa Pemohon Kasasi/Penggugat dapat menerima pertimbangan hukum *Judex Facti* tingkat pertama dalam putusan *a quo* pada halaman 38 dan halaman 39, tentang eksepsi Tergugat mengenai Gugatan Penggugat telah daluarsa, antara lain: Penggugat bukanlah pihak yang dituju oleh Keputusan Tata Usaha Negara *a quo* (penerbitan objek sengketa sertifikat HGB Nomor 5/Margamulya tanggal 9 Pebruari 1998 atas nama PT. Pertiwi Lestari). Bahwa bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara tetapi merasa kepentingannya dirugikan, maka tenggang waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 dihitung secara kasuistis sejak saat merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya keputusan tersebut.
 - 5 Bahwa sehubungan dengan penilaian kekuatan pembuktian yang proporsional untuk memenuhi rasa keadilan, maka Pemohon Kasasi/Penggugat dapat menerima pertimbangan putusan *Judex Facti* tingkat pertama, pada halaman 38 s/d halaman 40, secara khusus mengenai perhitungan tenggang waktu pengajuan gugatan sengketa *a quo*, yang mendasarkan pada *verneming theory* yaitu sejak Penggugat/Pemohon Kasasi mengetahui adanya Surat Keputusan Pejabat TUN terhadap objek sengketa pada hari Kamis, tanggal 19 Desember 2013 berupa: Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 5/Desa Margamulya tanggal 9 Pebruari 1998, Surat Ukur Nomor 03.10.00001 tertanggal 22 Januari 1998, Luas: 3.282.710 meter persegi, dicoret menjadi Surat Ukur Nomor 27.03.00001, dan tanggal 14 April 2010 perubahan menjadi sisa luas: 3.264.125 meter persegi atas nama: PT. Pertiwi Lestari, yaitu pada saat sidang pemeriksaan persiapan yang terakhir di Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung. Dengan demikian perhitungan tenggang waktu mengajukan gugatan dalam perkara *a quo*, bukanlah terhitung sejak adanya surat Termohon Kasasi/Tergugat tanggal 2 Agustus 2010 kepada Pemohon Kasasi/Penggugat;
 - 6 Bahwa berdasarkan Berita Acara Sidang pada tanggal 19 Desember 2013, sebelum memasuki pemeriksaan Pokok Perkara yang akan dilaksanakan pada tanggal 9 Januari 2014, bahwa barulah pada tanggal 19 Desember 2013 Pemohon Kasasi/Penggugat secara nyata dapat melihat secara fisik dan membaca

Halaman 19 dari 28 halaman. Putusan Nomor 120 K/TUN/2015



sertipikat objek sengketa, yaitu setelah Termohon Kasasi I/ Tergugat dapat memperlihatkan objek sengketa dihadapan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, sehingga kalau dihubungkan dengan tempo pendaftaran dan pengajuan gugatan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 4 Nopember 2013 dengan saat Penggugat mengetahui dengan jelas objek sengketa *a quo* pada tanggal 19 Desember 2013, maka dengan demikian pengajuan gugatan oleh Penggugat terhitung masih memenuhi ketentuan dari tenggang waktu 90 hari sebagaimana yang diatur dalam Pasal 55 UU Nomor 5 Tahun 1986.

- 7 Bahwa Pemohon Kasasi/Penggugat keberatan dan menolak putusan *Judex Facti* tingkat banding, oleh karena mengandung kesalahan penerapan hukum yaitu pertimbangan putusan tidak seksama mempertimbangkan semua hal mengenai fakta-fakta yang relevan dengan perkara *a quo* (*onvoldoende gemotiveerd*), sesuai dengan Yurisprudensi MA-RI Nomor 3388 K/Pdt/1985 tanggal 18 Juni 1985 serta pertimbangan hukum yang sangat sumier/dangkal atau kesalahan penerapan hukum pembuktian, karena tidak memeriksa perkara secara menyeluruh dan tidak memberikan pertimbangan hukum yang cukup (Vide: Yurisprudensi MA-RI Nomor 317 K/Pdt/1987 tanggal 19 April 1980) yang tidak mengandung penghargaan terhadap kenyataan atau fakta (*van feitelijke aard*) yang sangat diperlukan dalam perkara ini, disebabkan alasan yang semata-mata mengenai soal pembuktian, sehingga telah mengabulkan eksepsi Tergugat/Termohon Kasasi mengenai tenggang waktu pengajuan gugatan, jika hal itu dihubungkan dalam sengketa *a quo* mengenai fakta “sejak mengetahui adanya Keputusan Tata Usaha Negara”.
- 8 Bahwa fakta yang terungkap dan menguatkan dalil “sejak mengetahui adanya Keputusan Tata Usaha Negara” dalam persidangan *a quo*, adalah bahwa Pemohon Kasasi/Penggugat baru dapat melakukan penulisan objek sengketa secara lengkap, setelah pemeriksaan persiapan pada tanggal 19 Desember 2013. Sedangkan pada saat awal mengajukan gugatan, penulisan objek sengketa belum secara lengkap. Bahwa pada tanggal 4 Nopember 2013 objek sengketa yang masih dipegang oleh Pemohon Kasasi/Penggugat adalah berupa foto copy dari foto copy yang sangat buram dan tulisannya sebagian besar sudah kabur dan tidak terbaca. Adapun hal pokok yang terkait dengan sertipikat objek sengketa adalah adanya perbedaan karena perubahan mengenai luas tanah dan Surat Ukur (pada saat gugatan didaftarkan pada tanggal 4 Nopember 2013 dengan hal apa



yang ditunjukkan oleh Tergugat pada tanggal 19 Desember 2013) yaitu antara lain: sebelumnya yang tercatat di surat gugatan awal adalah Surat Ukur Nomor 03.10.00001 tertanggal 22 Januari 1998, Luas: 3.282.710 m², kemudian atas pengarahannya dari Majelis Hakim tingkat pertama pada tanggal 19 Desember 2013 telah diperbaiki, oleh karena adanya coretan pada Surat Ukur Nomor 03.10.00001 tertanggal 22 Januari 1998, Luas: 3.282.710 m², menjadi Surat Ukur Nomor 27.03.0001 dengan keterangan tambahan bahwa pada tanggal 14 April 2010 terjadi perubahan sisa luas tanah menjadi: 3.264.125 m² (*vide* objek gugatan *a quo*).

- 9 Bahwa fakta yang juga terungkap pada tanggal 19 Desember 2013 yaitu setelah fisik objek sengketa diperlihatkan kepada Pemohon Kasasi/ Penggugat, antara lain: “catatan tentang terjadinya beberapa kali pemblokiran sertipikat objek sengketa *a quo* oleh pihak ketiga” (oleh karena adanya sengketa lahan dengan PT. Marga Sukses Makmur Abadi). Bahwa fakta pemblokiran sertipikat objek sengketa *a quo* adalah menjadi dasar perubahan atas luas tanah sengketa. Selain itu terdapat fakta lain pada lembar halaman depan Buku Tanah sertipikat objek sengketa yaitu ditulis suatu catatan dengan kalimat: “bidang tanah ini sedang dilakukan identifikasi dan penelitian tanah terlantar sekitar tahun 2010”. Bahwa sebelum tanggal 19 Desember 2013 fakta-fakta dimaksud tidaklah diketahui oleh Penggugat/Pemohon Kasasi.
- 10 Bahwa fakta-fakta di atas telah terungkap dalam persidangan serta dicatat dalam Berita Acara Sidang, sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan hukum putusan *Judex Facti* tingkat pertama pada halaman 39 s/d halaman 40 serta diuraikan pula dalam dalil-dalil Kontra Memori Banding pada halaman 3 s/d halaman 4 angka (2) s/d angka (4), akan tetapi oleh *Judex Facti* tingkat banding dalam putusannya, tidak mempertimbangkannya secara menyeluruh dan komprehensif. Sehingga dalam perkara *a quo* putusan *Judex Facti* tingkat banding, tidaklah memuaskan (*onbevredigend*), oleh karena pertimbangan putusan terlampau singkat, yang dipertimbangkan hanya sebagian saja tanpa menilai dan mempertimbangkan fakta-fakta dan pembuktian secara menyeluruh;
- 11 Bahwa pertimbangan putusan *Judex Facti* tingkat banding mengandung kesalahan penerapan hukum, yaitu cara atau metode penafsiran melanggar hukum, antara lain: menafsirkan secara sempit (*restrictieve interpretative*) terhadap adanya surat pemberitahuan dari Termohon Kasasi kepada Pemohon



Kasasi tanggal 2 Agustus 2010 dan adanya kesalahan penafsiran hukum (*legal misinterpretation*) mengenai pertimbangan hukum “bahwa sejak informasi bukti T-4 tersebut diterima oleh Penggugat/Pemohon Kasasi pada tahun 2010, sebenarnya yang bersangkutan sudah mengetahui keberadaan sertifikat yang menjadi objek gugatan”.

Bahwa pertimbangan putusan *Judex Facti* tingkat banding di atas, mengandung kesalahan penerapan hukum antara lain: menafsirkan secara sempit (*restrictieve interpretative*) tentang maksud dan tujuan dari adanya surat pemberitahuan dari Termohon Kasasi kepada Pemohon Kasasi tanggal 2 Agustus 2010 (bukti-T.4), oleh karena pada saat tanggal 2 Agustus 2010 secara kasuistis kepentingan Pemohon Kasasi/Penggugat belum merasa dirugikan, karena masih terdapat komunikasi intensif secara terus menerus diantara kedua belah pihak untuk menyelesaikan permasalahan tumpang tindih sertifikat objek sengketa *a quo* dengan tanah Penggugat/Pemohon Kasasi, melalui jalur mediasi guna menemukan alternatif penyelesaian masalah melalui prinsip mediasi “win-win solution”. Disamping itu terdapat fakta bahwa tanah dalam objek sengketa *a quo* pada tahun 2010, masih diidentifikasi dalam rangka penelitian tanah terlantar, sedangkan bagian dari lokasi tanah Penggugat/Pemohon Kasasi seluas: 80 hektar, secara fisik sampai saat ini masih dikuasai oleh Penggugat/Pemohon Kasasi, dalam arti “tidak terlantar”;

- 12 Bahwa adanya permasalahan administratif (kesalahan pengukuran luas dan batas-batas tanah) dalam proses awal penerbitan sertifikat objek sengketa *a quo*, setelah melewati jangka waktu yang sangat panjang akhirnya pada tanggal 10 Oktober 2014 telah diakui oleh Tergugat/ Termohon Kasasi I kepada Penggugat/ Pemohon Kasasi sebagaimana terdapat dalam (Bukti: P-24) mengenai Catatan Resume Hasil Peninjauan Lapangan Atas Objek Perkara, pada angka (3) yang berbunyi: “berdasarkan hasil penelitian di lapangan (tanggal 22 Januari 2014) dan sesuai Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Karawang Nomor 696/600-32.15/VIII/2010, tanggal 2 Agustus 2010, kekurangan luas tersebut (terdapat kekurangan luas tanah: 80 hektar) termasuk kedalam Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 5/Desa Margamulya”.

Sedangkan keberadaan dari objek sengketa *a quo* (sertipikat HGB Nomor 5/Desa Margamulya tanggal 9 Pebruari 1998) sebagaimana telah didalilkan dalam bukti T-4, faktanya sejak tanggal 2 Agustus 2010 sampai tanggal 19 Desember 2013 tidak pernah diperlihatkan secara jelas dan pasti oleh Tergugat/Termohon Kasasi



kepada Penggugat/Pemohon Kasasi, sehingga tidaklah tepat pertimbangan putusan *a quo* di atas yang menyatakan bahwa: “sejak informasi bukti T-4 tersebut diterima oleh Penggugat/Pemohon Kasasi pada tahun 2010, sebenarnya yang bersangkutan sudah mengetahui keberadaan sertifikat yang menjadi objek gugatan” (bandingkan dengan fakta tentang objek sengketa, baru diketahui secara jelas oleh Penggugat pada tanggal 19 Desember 2013).

13 Bahwa putusan *Judex Facti* tingkat banding mengandung kesalahan penerapan hukum, yaitu salah menafsirkan hukum karena tidak mempertimbangkan adanya itikad baik (*te goeder trouw*) dari Penggugat/ Pemohon Kasasi yang telah dilanggar oleh Tergugat/Termohon Kasasi untuk menyelesaikan permasalahan tumpang tindih penerbitan sertifikat objek sengketa *a quo* melalui jalur perundingan/mediasi, yaitu kesepakatan kedua belah pihak, agar tata cara penyelesaian permasalahan tanah Penggugat sedapat mungkin diselesaikan secara musyawarah kekeluargaan tanpa melalui proses litigasi atau penyelesaian di Pengadilan (Vide: Bukti P-21; P-22; P-23; P-24; P-25; P-26; P-27; P-28 dan Bukti: P-29). Bahwa dari Bukti-Bukti di atas pihak Tergugat/Termohon Kasasi telah mengakui adanya kesalahan prosedur penerbitan sertifikat objek sengketa *a quo*, sehingga dilakukan penelitian data fisik maupun data yuridis atas objek sengketa. Proses mediasi penyelesaian permasalahan tanah sengketa *a quo* selama ini juga telah melibatkan unsur instansi pemerintah pusat dan daerah.

14 Bahwa adanya fakta-fakta lain, sehingga penyelesaian permasalahan *a quo* melalui proses mediasi/perundingan telah berlangsung dalam waktu yang lama, dilatarbelakangi oleh karena kedudukan Penggugat/Pemohon Kasasi selaku Veteran/Pejuang Tanah Air, dimana tanah sengketa *a quo* diperoleh Penggugat/ Pemohon Kasasi dari pemberian tanah landreform oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk menghargai jasa-jasa Veteran kepada Negara dan bangsa Indonesia. Lokasi tanah Penggugat sejak tahun 1971 sudah jelas berdasarkan peta lokasi yang disetujui oleh Bupati Karawang tahun 1974. Disamping itu Penggugat/Pemohon Kasasi sampai dengan saat ini masih menguasai secara fisik tanah sengketa (yang dimasukkan dalam sertifikat HGU Nomor 1/Margakaya atas nama PT. Tanjung Krisik Makmur, yang selanjutnya pada tanggal 16 Desember 1996 dilepaskan haknya menjadi HGB Nomor 5/Desa Margamulya atas nama PT. Pertiwi Lestari) dan selama ini tidak pernah diganggu/dihalang-halangi oleh pihak Pemohon Intervensi/Termohon Kasasi II serta barulah pada tanggal 19 Desember 2013 sertifikat objek sengketa secara jelas dan terang



diketahui oleh Pemohon Kasasi, maka sudah tepatlah dalil yang mengatakan bahwa tenggang waktu pengajuan gugatan *a quo* adalah terhitung sejak tanggal 19 Desember 2013, dan bukanlah dihitung berdasarkan penafsiran hukum yang sempit dan dangkal dari *Judex Facti* tingkat banding yaitu pada saat adanya pemberitahuan Tergugat/ Termohon Kasasi tanggal 2 Agustus 2010.

15 Bahwa putusan *Judex Facti* tingkat banding kurang cermat dalam pembuktiannya yaitu mengandung kontradiksi antara pertimbangan dengan berita acara persidangan. Oleh karena dalil eksepsi mengenai tenggang waktu pengajuan gugatan yang menjadi pertimbangan hukum putusan *a quo*, adalah terhitung sejak adanya surat pemberitahuan dari Termohon Kasasi kepada Pemohon Kasasi tanggal 2 Agustus 2010 (bukti: T-4) yang menyatakan bahwa areal tanah sengketa berada di atas tanah sertifikat HGB Nomor 5/Margamulya, seluas: 3.282.710 meter persegi, tercatat atas nama PT. Pertiwi Lestari. Bahwa Luas tanah sejak tanggal 14 April 2010 dalam (bukti: T-4) yang menjadi dasar pertimbangan putusan *Judex Facti* tingkat banding adalah seluas: 3.282.710 meter persegi, sedangkan Luas tanah dalam Berita Acara Sidang pada tanggal 19 Desember 2013, telah terjadi perubahan Luas tanah menjadi: 3.264.125 meter persegi. Sehingga dalam hal ini terdapat kontradiksi mengenai luas tanah objek sengketa, antara pertimbangan hukum dalam putusan *a quo* dengan luas tanah yang terdapat dalam Berita Acara Sidang. Bahwa disamping itu, Penggugat/ Pemohon Kasasi belum merasa dirugikan pada tanggal 2 Agustus 2010, oleh karena masih berlangsung mediasi penyelesaian permasalahan tanah, sementara itu objek tanah saat itu sampai saat ini fisiknya masih dikuasai oleh Penggugat. Disamping itu terdapat fakta bahwa tanah sengketa *a quo* pada tahun 2010 masih diidentifikasi dalam rangka penelitian tanah terlantar, dalam artian bahwa Termohon Kasasi II/Pemohon Intervensi secara fisik tidaklah menguasai dan mengelola objek sengketa dengan baik sesuai peruntukannya.

16 Bahwa berdasarkan uraian keberatan-keberatan Pemohon Kasasi/ Penggugat di atas, apabila dihubungkan satu dengan lainnya maka bersama ini Pemohon Kasasi/Penggugat mengutip pendapat "Sudikno Mertokusumo, Penemuan Hukum Sebuah Pengantar, Liberty, Yogyakarta-2000, halaman (90)" yang mengatakan: Hakim harus mengadili berdasar hukum yaitu hukum yang mengandung kepastian hukum, yang mengingatkan bahwa setiap putusan hakim seharusnya mengandung 3 (tiga) unsur pertimbangan hukum secara proporsional, yaitu:



- Unsur kepastian hukum (*rechtssicherheit*) yang memberi jaminan bahwa hukum itu dijalankan sehingga yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya;
- Unsur kemanfaatan (*zweckmassigkeit*), bahwa isi putusan itu tidak hanya bermanfaat bagi pihak berperkara tetapi juga bagi masyarakat luas. Masyarakat berkepentingan atas putusan hakim itu karena masyarakat menginginkan adanya keseimbangan tatanan dalam masyarakat;
- Unsur keadilan (*gerechtigkeits*), yang memberi keadilan bagi pihak yang bersangkutan, walaupun pihak lawan menilai tidak adil masyarakat harus dapat menerimanya sebagai adil. Dalam hal terjadi konflik antar keadilan dan kepastian hukum serta kemanfaatan, unsur keadilanlah yang seharusnya didahulukan.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, karena putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta telah salah dalam menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat mengetahui secara lengkap objek sengketa pada saat pemeriksaan persiapan perkara ini termasuk pencantuman adanya perubahan Surat Ukur Nomor 03.10.00001 tertanggal 22 Januari 1998, Luas 3.282.710 m², dicoret menjadi Surat Ukur Nomor 27.03.00001 dan tanggal 14 April 2010, Luas 3.264.125 m², dengan demikian diketahui bagian-bagian tanah yang terliput oleh objek sengketa;
- Bahwa peralihan objek sengketa di atas tanah Negara harus melalui pengukuran ulang, karena terkait dengan Sertipikat Hak Guna Usaha (SHGU) sebelumnya yaitu Sertipikat Hak Guna Usaha (SHGU) Nomor 1/Margakaya atas nama PT. Tanjung Krisik Makmur;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **DEWAN PIMPINAN DAERAH LEGIUM VETERAN REPUBLIK INDONESIA (DPD LVRI) PROVINSI JAWA BARAT;**

Menimbang, bahwa oleh sebab itu Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 216/B/2014/PT.TUN.JKT., Tanggal 17 November 2014 yang membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 143/G/2013/PTUN-BDG., Tanggal 24 April 2014 tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini sebagaimana disebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Agung telah membaca dan mempelajari Jawaban Memori Kasasi, namun tidak ditemukan hal-hal yang dapat melemahkan alasan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan kasasi, maka Termohon Kasasi I, II dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat pengadilan;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI,

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **DEWAN PIMPINAN DAERAH LEGIUM VETERAN REPUBLIK INDONESIA (DPD LVRI) PROVINSI JAWA BARAT** tersebut;

Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 216/B/2014/PT.TUN.JKT., Tanggal 17 November 2014;

MENGADILI SENDIRI,

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Sengketa:

- Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
- Menyatakan Batal Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Karawang berupa Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 5/Desa Margamulya tanggal 9 Pebruari 1998, Surat Ukur Nomor 03.10.00001 tertanggal 22 Januari 1998, Luas 3.282.710 m², dicoret menjadi Surat Ukur Nomor 27.03.00001 dan tanggal 14 April 2010 perubahan menjadi sisa luas 3.264.125 m² (tiga juta dua ratus enam puluh empat ribu seratus dua puluh lima meter persegi) atas nama PT. Pertiwi Lestari;
- Mewajibkan Tergugat untuk mencoret dalam buku tanah Kantor Pertanahan Kabupaten Karawang Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 5/Desa Margamulya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 9 Pebruari 1998, Surat Ukur Nomor 03.10.00001 tertanggal 22 Januari 1998, Luas 3.282.710 m², dicoret menjadi Surat Ukur Nomor 27.03.00001 dan tanggal 14 April 2010 perubahan menjadi sisa luas 3.264.125 m² (tiga juta dua ratus enam puluh empat ribu seratus dua puluh lima meter persegi) atas nama PT. Pertiwi Lestari;

Menghukum Termohon Kasasi I, II untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 23 April 2015 oleh H. Yulius, SH., MH., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung R.I. sebagai Ketua Majelis, Is Sudaryono, SH., MH. dan Dr. Irfan Fachruddin, SH., CN., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Sumartanto, SH., MH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:
ttd./Is Sudaryono, SH., MH.
ttd./Dr. Irfan Fachruddin, SH., CN.

Ketua Majelis,
ttd./
H. Yulius, SH., MH.

Biaya-biaya perkara:

1. Meterai Rp 6.000,00
2. Redaksi Rp 5.000,00
3. Administrasi Rp489.000,00 +

Jumlah Rp500.000,00

Panitera Pengganti,
ttd./
Sumartanto, SH., MH.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

Halaman 27 dari 28 halaman. Putusan Nomor 120 K/TUN/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ASHADI, SH.
NIP.: 220000754

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)